



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : 610/KPTA.W24-A/SK/KP4.1.3/VI/2025

TENTANG

**PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan tenaga pengelola pada Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, maka dipandang perlu adanya pegawai yang diperbantukan pada Sub bagian tersebut;
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil An. **TAUFIQ AZIZ AZAMI, S.I.Kom.** NIP. 199908032025051007 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a) Jabatan Pranata Keprotokolan dari Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan diperbantukan pada Sub bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 16 Juni 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,



/SAHRUDIN/